



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Asli bin Sattu, tempat dan tanggal lahir Sibunoang, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baurung Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Para Pemohon I.

Jasmina binti Bai, tempat dan tanggal lahir Segeri, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baurung Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Para Pemohon II.

Selanjutnya Para Pemohon I bersama dengan Para Pemohon II disebut para Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, cucu Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan cucu kandungnya bernama Nasrul bin Syamsuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baurung Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Naslah binti Abdullah, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan cucunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.232/KUA,31.025/PW.01/5/2021 tanggal 19 Mei 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nasrul bin Syamsuddin dengan Naslah binti Abdullah dengan alasan cucu Para Pemohon, Nasrul bin Syamsuddin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara cucu Para Pemohon, Nasrul bin Syamsuddin dengan perempuan, Naslah binti Abdullah sudah saling mengenal dan sering pergi berduan dan sudah seperti pasangan suami istri, dan cucu Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan lamanya, sehingga hubungan keduanya sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri cucu Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara cucu Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksucuan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa cucu Para Pemohon, Nasrul bin Syamsuddin berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada cucu Para Para Pemohon bernama Nasrul bin Syamsuddin untuk melaksucuan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Naslah binti Abdullah;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Para Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Para Para Pemohon agar menunggu sampai usia cucu Para Para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan cucu, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis cucu Para Para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan Para Para Pemohon menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa sanggup membimbing dan menjaga keberlangsungan rumah tangga kedua calon mempelai, lalu dibacakan surat permohonan Para Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Para Para Pemohon;

Bahwa, Para Para Pemohon telah menghadirkan cucu Para Para Pemohon dan calon istrinya serta calon besan Para Para Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan cucu Para Para Pemohon yang bernama Nasrul bin Syamsuddin, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cucu Para Para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama **Naslah binti Abdullah** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua;
- Bahwa, sekolah cucu Para Para Pemohon lulus SLTP dan kini tengah menjalani sekolah on line kelas 2 SMK dan tidak berniat meneruskan sekolah hingga lulus;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh swasta yang penghasilannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) harinya;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon mengaku tidak tahan terpisah lama dengan calon istrinya, sering keluar berdua bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cucu Para Para Pemohon mengaku ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksucuan perkawinan dengan calon istrinya, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik jika sudah menjadi seorang suami;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur cucu Para Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga dari cucu Para Para Pemohon maupun dari calon istri cucu Para Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri cucu Para Para Pemohon yang bernama (**Naslah binti Abdullah**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri cucu Para Para Pemohon kenal dengan Para Para Pemohon sebab Para Para Pemohon adalah kakek calon istrinya (**Nasrul bin Syamsuddin**);
- Bahwa, calon stri cucu Para Para Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan sangat tidak tahan berpisah lama dengan calon istrinya tersebut;

- Bahwa, calon istri cucu Para Para Pemohon dengan cucu Para Para Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon mempelai laki-laki belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon istri cucu Para Para Pemohon bersedia menikah dengan cucu Para Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon istri cucu Para Para Pemohon satu sekolah dengan cucu para Para Pemohon yakni kelas 2 SMK dan kini cucu para Para Pemohon bekerja sebagai buruh swasta yang penghasilannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) harinya;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon istri cucu Para Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Para Para Pemohon yang bernama **Abdullah bin Kudding**, tempat dan tanggal lahir Majene, 15 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, **Hasmia binti Haris**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Para Para Pemohon kenal dengan Para Para Pemohon sebab keduanya adalah orang tua kandung dari calon istri cucu Para Para Pemohon;
- Bahwa, calon istri cucu Para Para Pemohon sudah berpacaran dengan cucu Para Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon besan para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan aib bagi keluarga para Para Pemohon maupun calon besan Para Para Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekolah cucu Para Para Pemohon maupun calon istri cucu para Para Pemohon hanya lulus SLTP, dan kini cucu Para Para Pemohon telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya buruh swasta yang penghasilannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) harinya;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon istri cucu Para Para Pemohon bersedia menikah dengan cucu Para Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas keinginannya sendiri;
- Bahwa, calon besan Para Para Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami cucu Para Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami cucu Para Para Pemohon dengan cucu Para Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083112600101 atas nama Asli, tanggal 7 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605087112630063 atas nama Jasmina, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503082174 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 8 November 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli surat Kematian Nomor 464.3/34/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama Masriani yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga Dhua, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat keterangan Ghaib atas nama Syamsuddin tanggal 30 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh kelurahan Baruda Dhua, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrul bin Syamsuddin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-17102016-0033, Tanggal 25 Oktober 2016. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6)
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B-233/KUA.31.02.5/ PW. 01/5/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah nasional 40605481 atas nama Nasrul yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 8 satu atap Majene pada tanggal 29 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Fitriani binti Asli**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Segeri, Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Para Pemohon karena saksi adalah cucu kandung para Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Para Pemohon akan menikahkan cucu Para Para Pemohon yang bernama **Nasrul bin Syamsuddin** dengan calon istrinya yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Naslah binti Abdullah**, akan tetapi ditolak karena cucu Para Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa cucu Para Para Pemohon baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, antara cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah cucu Para Para Pemohon maupun calon istrinya hanya lulus SLTP dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara cucu Para Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya, bahkan kedua calon mempelai berani melakukan hubungan layaknya suami istri hal tersebut sudah sangat tercela sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga Para Para Pemohon ;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejaka serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilakukan antara cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya;

2. **Saniaya binti Ilyas**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di TG Batu, Lingkungan TG Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Para Pemohon karena saksi adalah cucu kandung para Para Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Para Pemohon akan menikahkan cucu Para Para Pemohon yang bernama **Nasrul bin Syamsuddin** dengan calon istrinya yang bernama **Naslah binti Abdullah**, akan tetapi ditolak karena cucu Para Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa cucu Para Para Pemohon baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, antara cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah cucu Para Para Pemohon maupun calon istrinya hanya lulus SLTP dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara cucu Para Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya, bahkan kedua calon mempelai berani melakukan hubungan layaknya suami istri hal tersebut sudah sangat tercela sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga Para Para Pemohon ;
- Bahwa, cucu Para Para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejak serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilakukan antara cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan cucu Para Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap cucunya yang bernama **Nasrul bin Saymsuddin** karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon agar menunggu sampai usia cucu Para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan cucu, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis cucu Para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Para Pemohon karena perkawinan antara cucu Para Pemohon dengan calon istrinya (**Naslah binti Abdullah**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat serta cucu Para Pemohon menyatakan tidak tahan berpisah lama dengan calon istrinya dan mengaku telah sering keluar berdua dengan calon istrinya, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (kakek cucu yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon (orang tua calon istri cucu para Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan nyata tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bahkan keduanya sama-sama mengaku tidak tahan berpisah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Pemohonyaitu bukti surat (P-1) s/d (P-8) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohonsudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Para Pemohonbertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majene yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Para Pemohon dengan cucu yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa para Pemohon adalah kakek dan nenek **Asli bin Sattu dan Jasmina binti Bai** yang telah mengasuh dan memeliharanya sejak kecil, karena kedua orang tuanya telah hidup terpisah, dimana ayah kandungnya (**Syamsuddin**) telah pergi merantau ke Malaysia namun tidak diketahui alamatnya secara pasti karena sudah tidak ada komunikasi, sedangkan ibu kandungnya bernama **Masriani** telah lama meninggal dunia, lagi sehingga hakim berpendapat bahwa para Pemohon sebagai kakek dan nenek yang merawat, mengasuh dan mengurus kebutuhan cucunya (**Nasrul bin Syamsuddin**) sejak kecil hingga sekarang patut diberi hak juga untuk mengurus perkawinan cucunya tersebut, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P.6) yang merupakan akta otentik yang didalam memuat tentang keterangan identitas cucu Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa cucu Para Pemohon (**Nasrul bin Syamsuddin**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa cucu Para Pemohon (**Nasrul bin Syamsuddin**) telah lama lulus Sekolah SLTP (sekolah Menengah Pertama) dan tidak mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) telah nyata terbukti bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan cucu Para Pemohon (**Naslah binti**

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah) dengan calon istrinya (**Nasrul bin Syamsuddin**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur cucu Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi telah nyata terbukti bahwa ayah kandung calon istri cucu Para Pemohon bernama **Abdullah bin Kudding** dan ibu kandungnya adalah **Hasmia binti Haris**, keduanya telah dimintai keterangannya dengan menyatakan secara tegas bahwa pernikahan anaknya dengan cucu Para Pemohon tidak ada paksaan dari manapun dan ini murni atas keinginan kedua calon mempelai, bahkan secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan cucu Para Pemohon kelak sehingga dengan demikian Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun cucu Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering keluar berduaan bahkan kedua calon mempelai telah melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu para Para Pemohon bernama Nasrul bin Syamsuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Naslah binti Abdullah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj



Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)